

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Herlina^{1*)}, Rio Johan Putra²⁾

^{1,2)} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis & Ilmu Sosial, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

¹⁾Herlina9936@gmail.com, ²⁾Rio.johan@uta45jakarta.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 20 Oktober 2023
Disetujui : 4 November 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of various factors, including perceptions of tax corruption, perceptions of justice, social influences and norms, legal and ethical awareness, as well as education and knowledge, on taxpayer compliance. The sample in this research was "taxpayers" in DKI Central Jakarta who were required to pay taxes in Indonesia, totaling 55 respondents. The sampling technique in this research used saturated samples. The data collection method uses a questionnaire. Data uses path coefficient analysis with the help of the Smart PLS program. The research results show the following: 1) Perceptions of tax corruption have no effect on taxpayer compliance. 2) Perceptions of fairness have a positive effect on taxpayer compliance. 3) Social influence and norms have no effect on taxpayer compliance. 4) Legal and ethical awareness has no effect on taxpayer compliance. 5) The level of education and knowledge has a positive effect on taxpayer compliance. In addition, education and knowledge play a moderating role in several relationships, such as: 1) Education and knowledge moderate the relationship between perceptions of tax corruption and taxpayer compliance. 2) Education and knowledge do not moderate the relationship between perceptions of fairness and taxpayer compliance. 3) Education and knowledge moderate the relationship between social influence and norms and taxpayer compliance. 4) Education and knowledge moderate the relationship between legal and ethical awareness and taxpayer compliance. In conclusion, higher levels of education and knowledge tend to increase taxpayer compliance, while the moderating role of education and knowledge can influence the relationship between several other factors and taxpayer compliance.

Keywords: *Perception of Tax Corruption, Perception of Justice, Social Influence and Norms, Legal and Ethical Awareness, Education and Knowledge, Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Diketahui data dari APBN di Indonesia pada tahun 2022, penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp2.626,4 triliun, mencapai 115,9% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh pemulihan ekonomi yang kuat dan harga komoditas yang tinggi. Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif meskipun laju pertumbuhannya mengalami normalisasi. Penerimaan perpajakan dalam realisasi mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022, dengan pertumbuhan 31,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan ini mencakup penerimaan pajak, kepabeanan, dan cukai. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% dari target Perpres 98/2022, dengan pertumbuhan 34,3%. Ini menunjukkan peningkatan kinerja pajak selama dua tahun berturut-turut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Maka dari itu, dalam era modernisasi saat ini, kepatuhan wajib pajak juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mencapai target penerimaan pajak yang lebih tinggi, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak mereka dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Secara lebih rinci, kepatuhan wajib

pajak merujuk pada tanggung jawab hukum dan finansial yang harus dipenuhi oleh individu, perusahaan, atau entitas lain yang wajib membayar pajak sesuai dengan aturan pajak negara menurut (Ermawati & Afifi, 2018). Menurut (Purnamasari & DPS, 2018) Kepatuhan pajak merupakan konsep yang mengacu pada tingkat ketaatan dan ketaatannya Wajib Pajak terhadap hukum perpajakan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Ini mencakup serangkaian tindakan dan perilaku yang mencerminkan ketaatan terhadap liabilitas perpajakan, termasuk dalam pelaporan dan penyetoran pajak, selain itu penggunaan hak perpajakan dengan benar. Kepatuhan wajib pajak ialah tingkat ketaatan bagi wajib pajak dalam mematuhi UU perpajakan (Anggini *et al.*, 2021). Jadi, wajib pajak harus membayar pajak agar pemerintah bisa meningkatkan pendapatan pajaknya.

Ada bermacam faktor yang mempengaruhi bagaimana persepsi terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya melihat dari kepatuhan mereka, seperti tata kelola pajak, tarif pajak, pemeriksaan, penegakan hukum, dan pengetahuan pajak. Secara lebih rinci, kewajiban wajib pajak merujuk pada tanggung jawab hukum dan finansial yang harus dipenuhi oleh individu, perusahaan, atau entitas lain yang wajib membayar pajak sesuai dengan aturan pajak negara (Maxuel & Primastiwi, 2021). Menurut (Mukoffi *et al.*, 2022) persepsi korupsi pajak diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, semakin banyak orang yang menganggap tingkat korupsi dalam pajak tinggi, semakin baik tingkat kepatuhan pajak individu. Pandangan tentang korupsi dalam pajak dan layanan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak di negara ini.

STUDI LITERATUR

Menurut (Klarista *et al.*, 2022) persepsi korupsi wajib pajak terhadap petugas pajak yang terlibat dalam korupsi pajak, terutama ketika ada hukuman berat bagi pelaku, berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi korupsi wajib pajak adalah keyakinan individu atau entitas pajak tentang praktik korupsi antara petugas pajak atau entitas pajak, termasuk kepercayaan bahwa petugas pajak dapat menerima suap untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak. Hukuman berat bagi pelaku korupsi pajak adalah sanksi hukum yang keras untuk individu atau entitas yang terlibat dalam korupsi pajak. Penelitian bertujuan mengidentifikasi dampak persepsi korupsi pajak pada kepatuhan wajib pajak dan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendidikan, kelas sosial, dan budaya sebagai pengaruh modifikasi.

Pengaruh sosial dan norma mendukung kepatuhan wajib pajak, menurut (Nofenlis *et al.*, 2022) lingkungan sosial yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak karyawan di KPP dipengaruhi secara positif dan berdampak oleh norma sosial. Penelitian (Jap, 2018) mengatakan bahwa norma sosial berdampak positif dan kepada kepatuhan membayar pajak. Norma subjektif adalah pengaruh dari lingkungan sosial wajib pajak, termasuk keluarga, teman, masyarakat, konsultan pajak, dan petugas, seperti yang disebut oleh (Prayoga & Yasa, 2020). Penelitian ini, membantu pemerintah dan badan perpajakan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Bertujuan untuk memahami pengaruh faktor sosial dan norma sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini mencakup analisis bagaimana lingkungan sosial yang baik dan norma sosial dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini juga mencari hubungan antara faktor-faktor ini dan kesadaran hukum serta etika dalam konteks kepatuhan pajak.

Menurut (Qoriah *et al.*, 2018), Ibu Sri Mulyani menyatakan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak masih kurang baik. Perkara ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak memainkan peran penting. Penelitian lain menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi pada wajib pajak berdampak positif pada kepatuhan mereka. Wajib pajak yang lebih sadar cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Sementara itu, penelitian (Kastanya, 2021) juga penunjukan etika juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Wajib pajak yang memiliki kesadaran sama pentingnya etika membayar pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dari penelitian diatas menyatakan bahwa pentingnya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak serta mempromosikan etika baik dalam membayar pajak agar dapat mendorong orang untuk lebih patuh dalam kepatuhan

wajib pajak. Pendidikan & pengetahuan pajak yang mendorong lebih banyak orang untuk mematuhi kewajiban pajak.

Penelitian (Wijayanti & Ekowati, 2022) pendidikan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Yulia *et al.*, 2020); (Wardani, 2018) pengetahuan perpajakan diduga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan dari peneliti sebelumnya bahwa pendidikan dan pengetahuan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, penting bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman tentang pengetahuan pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian diatas akan dilakukan untuk menerangkan “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” permasalahan utama yang diangkat adalah belum adanya sistem yang efektif dalam memahami bagaimana faktor-faktor seperti persepsi korupsi pajak, persepsi keadilan, kesadaran hukum dan etika, serta peran pendidikan dan pengetahuan sebagai pemoderasi dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dampak persepsi korupsi pajak, persepsi keadilan, kesadaran hukum dan etika, dan pendidikan dan pengetahuan sebagai pemoderasi terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat berkontribusi kalangan masyarakat dan pemerintah dalam menegakan keadilan, hukum, norma dan persepsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Theory Planned of Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah kerangka teoritis yang membantu kita memahami perilaku seseorang dan juga termasuk perilaku kepatuhan pajak. Teori ini dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yang dikenal sebagai Theory of Reasoned Action (TRA). Penelitian (Ajzen, 2020) TPB mengidentifikasi 3 faktor utama yang mempengaruhi niat dan perilaku seseorang yaitu pertama keyakinan berasal dari hasil perilaku dan evaluasi hasil perilaku. Kedua norma sosial mengacu pada kesediaan untuk percaya dan memenuhi harapan orang lain. Ketiga kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perilaku. Menurut (Ermawati & Afifi, 2018) *Theory of Planned Behavior* atau disebut Teori Perilaku Terencana yaitu suatu teori yang mencakup pandangan dan sikap seseorang terhadap tindakan yang selalu muncul dari motif atau alasan tertentu. Contohnya, seseorang mungkin mematuhi undang-undang perpajakan karena alasan pribadi yang dimilikinya. Dengan membayar pajak, kita sebenarnya ikut berkontribusi dalam mendukung perekonomian negara. Ini sejalan dengan hasil peneliti (Subekti, 2017), yang mengatakan bahwa baik individu maupun negara memperoleh manfaat pajak yang dibayarkan oleh mereka yang mematuhi kewajiban perpajakan ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Azhar & Poerwati, 2023) TPB didasarkan pada asumsi bahwa orang akan bertindak berdasarkan pertimbangan rasional dan mencari informasi tentang perilaku tersebut.

Hypothesis

Penelitian menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki persepsi yang baik terhadap keadilan pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Hal ini juga diperkuat oleh peneliti lain seperti (Rosmawati, 2021); (Hanik & Pusposar, 2021) yang membagikan bahwa keadilan pajak yang dipandang baik oleh wajib pajak berhubungan positif serta berpengaruh menggunakan kepatuhan pajak. Jadi, menurut peneliti diatas bahwa persepsi keadilan mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan harus pajak. dari klasifikasi pada atas, maka membentuk sebuah hipotesis **H1: Persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Penelitian yang dilakukan oleh (Zulkifli, 2022) menemukan bahwa persepsi keadilan pada sistem perpajakan berpengaruh terhadap taraf kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan adil, mereka lebih cenderung patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, Bila harus pajak merasa terdapat ketidakadilan dalam sistem perpajakan, mereka cenderung kurang patuh pada membayar pajak. Penelitian yg sama jua mengacu di penelitian sebelumnya oleh (Fauzi *et al.*, 2017) yang memberikan bahwa keadilan prosedural jua memiliki dampak terhadap kepatuhan pajak. menggunakan kata lain, Bila mekanisme perpajakan disebut adil oleh wajib pajak, maka mereka lebih mungkin buat mematuhi kewajiban pajak mereka. Jadi, persepsi keadilan pajak serta keadilan

prosedural mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap taraf kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dari penjabaran di atas, maka membentuk sebuah hipotesis **H2: Persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Penelitian yang dilakukan oleh (Nofenlis et al., 2022) menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak individu karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Jap, 2018) juga menegaskan bahwa norma sosial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan kata lain, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang baik dan norma sosial yang positif dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Dari penjabaran di atas, maka membentuk sebuah hipotesis **H3: Sosial dan norma berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Penelitian dari (Qoriah et al., 2018) menyatakan tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini menyatakan bahwa rendahnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang rendah. Sedangkan penelitian (Kastanya, 2021) menyatakan bahwa etika dalam membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Jadi, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan semakin baik etika mereka dalam membayar pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari penjabaran di atas, maka membentuk sebuah hipotesis **H4: Kesadaran hukum dan etika berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti & Ekowati, 2022) mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut penelitian (Listy et al., 2022) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Ini mungkin berarti bahwa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seseorang lebih mungkin untuk memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Untuk individu yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang perpajakan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Ini mungkin terjadi karena mereka lebih memahami aturan dan kewajiban perpajakan, serta konsekuensi dari tidak mematuhi aturan tersebut. Dari penjabaran di atas, maka membentuk sebuah hipotesis **H5: Pendidikan dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Penelitian (Irawan, 2020) menunjukkan bahwa edukasi wajib pajak dapat melemahkan hubungan antara persepsi korupsi dan kepatuhan pajak. Lalu penelitian (widya et al., 2022) menunjukkan bahwa pendidikan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa tentang kepatuhan perpajakan. Sedangkan penelitian (Wijayanti & Ekowati, 2022) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun pendidikan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengetahuan dapat memoderasi persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang berbeda-beda menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti kualitas pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari penjabaran di atas, maka membentuk sebuah hipotesis **H6: Pendidikan dan pengetahuan berpotensi berpengaruh dan dapat memoderasi persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**


Hasil penelitian yang ditemukan (Qohar, 2019) terdapat pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan dan pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sirait, 2022). Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengetahuan dapat memoderasi persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan persepsi keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Dari

penjabaran di atas, maka membentuk sebuah hipotesis **H7: Pendidikan dan pengetahuan berpotensi berpengaruh dan dapat memoderasi persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Tingkat pendidikan dan pengetahuan yg lebih tinggi dapat memoderasi dampak sosial serta normatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagai akibatnya mengakibatkan tingkat kepatuhan harus pajak yang lebih tinggi menurut (Kurniawan, 2020). Meskipun teori ekonomi klasik tentang perilaku perpajakan berasumsi bahwa wajib pajak bertindak rasional, faktor sosial dan psikologis semakin diakui sebagai faktor penentu kepatuhan pajak. Menurut penelitian (Amin *et al.*, 2022; Kwok & Yip, 2018) Peran pendidikan dan pengetahuan dalam memoderasi faktor-faktor ini tidak secara langsung dibahas dalam hasil penelusuran, namun masuk akal bahwa individu dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih tinggi mungkin lebih tahan terhadap pengaruh sosial dan normatif terhadap kepatuhan pajak. Dari penjabaran di atas, maka membentuk sebuah hipotesis **H8: Pendidikan dan pengetahuan berpotensi berpengaruh dan dapat memoderasi sosial dan norma terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Penelitian (Daerah Badan Pengelola Pendapatan, 2018) bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran perpajakan dan etika perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Aristantia *et al.*, 2022; Aryobimo & Cahyonowati, 2012). Pendidikan dan pengetahuan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan etika perpajakan, sehingga dapat memoderasi pengaruh kesadaran hukum dan etika terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjabaran di atas, maka membentuk sebuah hipotesis **H9: Pendidikan dan pengetahuan berpotensi berpengaruh dan dapat memoderasi kesadaran hukum dan etika terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Gambar 1. Kerangka Pemikiran dalam Model



Sumber: Olahan Data Penulis, 2023

METODE

Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokus adalah semua "wajib pajak" di DKI Jakarta Pusat, termasuk pelaku usaha, baik individu maupun badan, yang diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei untuk mengumpulkan data dari populasi tersebut. Jumlah sampel yang dipilih sebanyak 55 responden, meskipun mungkin terlihat kecil, dikarenakan pertimbangan keterbatasan sumber daya, termasuk waktu, tenaga, dan sumber daya finansial. Pengumpulan data dari jumlah responden yang lebih besar dapat memerlukan sumber daya yang lebih besar, seperti waktu dan biaya. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan jumlah sampel yang dapat diakses dan dikelola dengan sumber daya yang tersedia. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan persyaratan tertentu. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menjadi wajib pajak yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta Pusat. Sampel ini mewakili kelompok wajib pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner dengan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, yang mengikuti 21 indikator dari enam variabel yang diteliti. Data dari responden kemudian dijumlahkan dan direkapitulasi untuk analisis penelitian. Meskipun jumlah sampel terbatas, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan sesuai dengan pertimbangan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini menggunakan aplikasi Partial Least Square (PLS) versi 3. PLS adalah bagian dari Structural Equation Modeling (SEM) yang berfokus pada pemodelan berdasarkan varian atau komponen. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak SmartPLS untuk menguji hipotesis, yang menerapkan metode bootstrapping, suatu teknik penggandaan acak. Analisis PLS-SEM terdiri dari an (measurement model) atau outer model, dan model struktural (structural model) atau inner model (Ghozali & Chariri, 2018). Ada tiga kriteria yang digunakan dalam pengukuran ini: R-Square, F-Square, dan Estimate for Path Coefficients. R-Square digunakan untuk mengevaluasi kekuatan model, dengan 0,75 menunjukkan model yang kuat, 0,50 menunjukkan model yang cukup, dan 0,25 menunjukkan model yang lemah (Ghozali & Chariri, 2018) F-Square adalah ukuran untuk menilai sejauh mana variabel prediktor laten memengaruhi tingkat struktural dalam PLS-SEM. Nilai sekitar 0,02 menunjukkan pengaruh yang lemah, 0,15 menunjukkan pengaruh sedang, dan 0,35 menunjukkan pengaruh yang kuat pada tingkat struktural. F-Square membantu dalam menilai kekuatan dan signifikansi hubungan antara variabel prediktor dan variabel dependen dalam model struktural (Statistikian.com, 2021).

HASIL

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisa pengaruh persepsi korupsi pajak, persepsi keadilan, pengaruh sosial dan norma, kesadaran Hukum dan etika terhadap kepatuhan wajib pajak, serta efek moderasi dari pendidikan dan pengetahuan. Jumlah sampel yang digunakan adalah 55 responden. Penelitian ini melibatkan sejumlah responden dengan berbagai jenis kelamin (Perempuan ataupun laki-laki) dan rentang usia yang mencakup kurang dari 16 tahun, 16-25 tahun, 26-35 tahun, dan lebih dari 35 tahun.


Tabel 1. Pembagian Karakteristik

	Jenis Kelamin		Usia		
	23 L	32 P	18 – 25 Thn	26 – 35 Thn	36 – 45 Thn
Jumlah	23 Orang	32 Orang	12 Orang	36 Orang	7 Orang
Persentase	47,3%	52,7%	25%	54%	21%

Sumber: Olahan Data Penulis, 2023

Penelitian ini menggunakan aplikasi Partial Least Square (PLS) versi 3. PLS adalah bagian dari Structural Equation Modeling (SEM) yang berfokus pada pemodelan berdasarkan varian atau komponen (Ghozali & Chariri, 2018).

Gambar 2. Faktor Pemuat



Sumber: Output SmartPLS 3, 2023

Gambar 2 menunjukkan uji validitas indikator reflektif menggunakan korelasi antara skor item dengan konstraknya. Indikator dianggap valid jika *loading* faktor-nya lebih dari 0,5. Dari gambar tersebut, loading faktor tampaknya sesuai. Oleh karena itu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini dianggap valid dan memenuhi konvergensi. Hasil menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* lebih besar dari 0,70, yang berarti uji reliabilitas dianggap sudah kredibel dan memenuhi syarat yang ditetapkan sesuai dengan table 2.

Tabel 2. Pengujian Validitas Indikator Reflektif

Variable	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>rho_a</i>	<i>Composite reliability</i>	<i>AVE</i>
PPK (X ¹)	0.903	0.912	0.928	0.722
PK (X ²)	0.820	0.853	0.879	0.647
PS & N (X ³)	0.790	0.791	0.877	0.704
KH & E (X ⁴)	0.725	0.749	0.843	0.641
P & P Memoderasi Z atas X1)	1.000	1.000	1.000	1.000
P & P Memoderasi Z atas X2)	1.000	1.000	1.000	1.000
P & P Memoderasi Z atas X3)	1.000	1.000	1.000	1.000
P & P Memoderasi Z atas X4)	1.000	1.000	1.000	1.000
P & P (Z)	0.756	0.766	0.862	0.678
KWP (Y)	0.798	0.799	0.882	0.714

Sumber: Output SmartPLS 3, 2023

Table 3 menjelaskan tentang evaluasi discriminant validity pada analisis outer model melibatkan dua metode, yaitu *cross loading* dan *Fornell-Larcker Criterion*. Suatu indikator dianggap memenuhi *discriminant validity* jika nilai *cross loading* terhadap variabelnya lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lain. Selain itu, dalam tabel Fornell-Larcker Criterion, nilai akar dari *Average Variance Extracted* (AVE) dianggap valid jika nilainya lebih besar dari korelasi antar variabel. Dengan kata lain, untuk memastikan *discriminant validity*, Anda perlu memeriksa apakah indikator memiliki *cross loading* tertinggi ke variabel yang seharusnya diukur, dan Anda juga perlu memeriksa apakah nilai AVE lebih besar daripada korelasi antar variabel dalam model Anda. Jika kriteria ini terpenuhi, maka *discriminant validity* dianggap terpenuhi.

Tabel 3. Nilai *Cross Loading*

Variabel	Indikator	Y	X1	X2	X3	X4	Z
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	Y1.1	0.882	0.281	0.513	0.367	0.302	0.479
	Y1.2	0.863	0.431	0.429	0.467	0.453	0.545
	Y1.3	0.788	0.253	0.454	0.387	0.541	0.421
	X1.1	0.367	0.803	0.643	0.498	0.423	0.279
	X1.2	0.268	0.777	0.324	0.321	0.292	0.341
Persepsi Keadilan	X1.3	0.303	0.896	0.600	0.412	0.302	0.430
(X2)	X1.4	0.368	0.878	0.508	0.429	0.389	0.361
	X1.5	0.294	0.887	0.665	0.442	0.362	0.373
	X2.1	0.308	0.417	0.736	0.256	0.183	0.312
	X2.2	0.428	0.560	0.810	0.616	0.424	0.170
	X2.3	0.417	0.632	0.810	0.425	0.376	0.383
Norma (X3)	X2.4	0.559	0.494	0.856	0.476	0.408	0.455
Kesadaran Hukum & Etika (X4)	X3.1	0.405	0.447	0.562	0.812	0.434	0.240
	X3.2	0.382	0.513	0.419	0.863	0.308	0.259
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	X3.3	0.426	0.314	0.439	0.842	0.459	0.241
	X4.1	0.494	0.426	0.613	0.354	0.837	0.388
	X4.2	0.354	0.317	0.272	0.518	0.780	0.432
Pendidikan & Pengetahuan (Z)	X4.3	0.357	0.244	0.099	0.302	0.784	0.439
	Z1.1	0.452	0.326	0.276	0.332	0.423	0.840
	Z1.2	0.445	0.349	0.299	0.190	0.362	0.716
	Z1.3	0.510	0.353	0.446	0.208	0.485	0.903

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Dari hasil *cross loading*, dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam masing-masing variabel telah memenuhi persyaratan *discriminant validity*. Indikator-indikator tersebut memiliki nilai *cross loading* tertinggi pada variabel yang mereka wakili dan nilai *cross loading* yang lebih rendah pada variabel lainnya. Dengan demikian, semua indikator dalam variabel persepsi korupsi pajak, persepsi keadilan, pengaruh sosial dan norma, kesadaran hukum dan etika, pendidikan dan pengetahuan, serta kepatuhan wajib pajak memenuhi *discriminant validity*.

Pengujian discriminant validity menggunakan Fornell-Larcker Criterion melibatkan perbandingan antara nilai akar AVE (Average Variance Extracted) setiap variabel dengan korelasi antara variabel yang bersangkutan dan variabel lain dalam model. Jika nilai akar AVE lebih besar daripada korelasi-korelasi tersebut, maka variabel tersebut memenuhi discriminant validity.

Tabel 4. Nilai *Fornell-Larcker Criterion*

Variabel	Y	X4	Z	X3	X2	X1
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.845					
Kesadaran Hukum dan Etika (X4)	0.512	0.801				
Pendidikan dan pengetahuan (Z)	0.572	0.517	0.823			
Pengaruh Sosial dan norma (X3)	0.483	0.481	0.294	0.839		
Persepsi Keadilan (X2)	0.550	0.448	0.419	0.565	0.804	
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0.383	0.423	0.417	0.502	0.653	0.850

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai akar AVE pada setiap variabel lebih besar daripada nilai korelasi antara variabel tersebut dan variabel lain dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel seperti persepsi korupsi pajak, persepsi keadilan, pengaruh sosial dan norma, kesadaran hukum dan etika, pendidikan dan pengetahuan, serta kepatuhan wajib pajak telah berhasil memenuhi discriminant validity dengan baik. Interpretasi selanjutnya pengujian model struktural atau inner model dapat digunakan untuk menguji hipotesis antara variabel. Penilaiannya berdasarkan nilai *P-value* dan *T-statistic*, di mana jika *P-value* kurang dari 0,05 atau 5%, maka nilai dianggap signifikan. Selain itu, jika nilai *T-statistic* lebih besar dari 1,96, maka juga dianggap signifikan. Untuk membuktikan hipotesis, kita dapat merujuk pada nilai *Path Coefficients* (koefisien jalur) yang terdapat dalam tabel hasil pengujian hipotesis.

Tabel 5. Uji Hipotesa atau Koefisien Jalur

	<i>Sampel Asli (O)</i>	<i>Rata-rata Sampel (M)</i>	<i>Standar Deviasi (STDEV)</i>	<i>T Statistik Values</i>	<i>P</i>
Kesadaran Hukum dan Etika (X4) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	- 0.064	- 0.048	0.157	0.408	0.684
Moderasi Z atas X1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.426	0.410	0.216	1.974	0.049
Moderasi Z atas X2 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	- 0.084	- 0.104	0.216	0.388	0.698
Moderasi Z atas X3 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	- 0.452	- 0.344	0.229	1.973	0.049
Moderasi Z atas X4 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	- 0.035	- 0.039	0.130	0.267	0.789
Pengetahuan & Pendidikan (Z) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.564	0.564	0.183	3.086	0.002
Pengaruh Sosial dan Norma (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.021	0.047	0.169	0.124	0.902
Pengaruh Keadilan (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.429	0.411	0.168	2.547	0.011
Pengaruh Korupsi Pajak (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	- 0.045	- 0.057	0.168	0.268	0.789

Sumber: Output SmartPLS 3, 2023

PEMBAHASAN

Dari tabel 5 hasil penelitian (H^1) diatas menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan antara persepsi korupsi pajak (X^1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai *t-statistics* pada *part coefficients* pengujian sejumlah 0,268 dimana hasil harus diatas 1,96 dan nilai *P-Values* kurang dari 0,05 atau 0,789 berdasarkan penelitian ini, tidak ada dukungan untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hanik & Pusposari, 2021; Rosmawati, 2021) sehingga H^1 tidak dapat disetujui. Dari hasil penelitian (H^2) diatas menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan antara persepsi keadilan (X^2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai *t-statistics* pada *part coefficients* yaitu 2,547 dimana dibawah 1,96 dan nilai *P-Values* lebih dari 0,05 atau 0,011 dengan demikian penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Zulkifli, 2022; Fauzi et al., 2017) sehingga H^2 diterima. Dari hasil penelitian (H^3) diatas menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan antara pengaruh sosial dan norma (X^3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai *t-statistik* pada *part coefficients* yaitu 0,124 dimana diatas 1,96 dan nilai *P-Values* kurang dari 0,05 atau 0,902 berdasarkan penelitian ini, tidak ada dukungan untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jap, 2018; Nofenlis et al., 2022) sehingga H^3 tidak diterima. Dari hasil penelitian (H^4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai *t-statistics* pada *part coefficients* yaitu 0,408 dimana dibawah 1,96 dan nilai *P-Values* lebih dari 0,05 atau 0,684 berdasarkan penelitian ini, tidak ada dukungan untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kastanya, 2021; Qorih et al., 2018) sehingga H^4 tidak diterima. Dari hasil penelitian (H^5) diatas menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan antara pendidikan dan pengetahuan (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai *t-statistics* pada *part coefficients* yaitu 3,086 dimana dibawah 1,96 dan nilai *P-Values* lebih dari 0,05 atau 0,002 dengan demikian penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Listy et al., 2022; Wijayanti & Ekowati, 2022) sehingga H^5 diterima. Dari hasil penelitian (H^6) diatas menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan antara moderasi pendidikan dan pengetahuan (Z) atas persepsi korupsi pajak (X^1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai *t-statistics* pada *part coefficients* yaitu 1,974 dimana dibawah 1,96 dan nilai *P-Values* lebih dari 0,05 atau 0,049 dengan demikian penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Irawan, 2020; Widya et al., 2022; Wijayanti & Ekowati, 2022) sehingga H^6 diterima. Dari hasil penelitian (H^7) diatas menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan antara moderasi pendidikan dan pengetahuan (Z) atas persepsi korupsi pajak (X^2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai *t-statistics* pada *part coefficients* yaitu 0,388 dimana dibawah 1,96 dan nilai *P-Values* lebih dari 0,05 atau 0,698 berdasarkan penelitian ini, tidak ada dukungan untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Qohar, 2019; Sirait, 2022) sehingga H^7 tidak diterima. Dari hasil penelitian (H^8) diatas menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan antara moderasi pendidikan dan pengetahuan (Z) atas pengaruh sosial dan norma (X^3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai *t-statistics* pada *part coefficients* yaitu 1,974 dimana dibawah 1,96 dan nilai *P-Values* lebih dari 0,05 atau 0,049 dengan demikian penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Amin et al., 2022; Kurniawan, 2020; Kwok & Yip, 2018) sehingga H^8 diterima. Dari hasil penelitian (H^9) diatas menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan antara moderasi pendidikan dan pengetahuan (Z) atas kesadaran hukum dan etika (X^4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) karena nilai *t-statistics* pada *part coefficients* yaitu 0,267 dimana dibawah 1,96 dan nilai *P-Values* lebih dari 0,05 atau 0,789 berdasarkan penelitian ini, tidak ada dukungan untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Aristantia et al., 2022; Aryobimo & Cahyonowati, 2012) sehingga H^9 tidak diterima.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Persepsi keadilan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan adil cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Pendidikan dan pengetahuan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, individu yang lebih terdidik dan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang peraturan perpajakan lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Pendekatan moderasi pendidikan dan pengetahuan terhadap persepsi korupsi pajak memperkuat dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pendidikan dan pengetahuan dapat memperkuat efek positif dari persepsi korupsi pada kepatuhan wajib pajak. Pendekatan moderasi pendidikan dan

pengetahuan terhadap pengaruh sosial dan norma memperkuat dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendidikan dan pengetahuan dapat memperkuat efek positif dari pengaruh sosial dan norma pada kepatuhan wajib pajak dalam lingkungan yang determinan sosial dan norma, meskipun persepsi korupsi dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara negatif, dampaknya tidak begitu besar atau signifikan. Faktor-faktor sosial dan norma mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak secara negatif, tetapi dampaknya tidak begitu besar atau berdampak. Tingkat kesadaran hukum dan etika wajib pajak mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak secara negatif, tetapi dampaknya tidak cukup besar atau berdampak. Tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi secara signifikan hubungan antara persepsi keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi secara signifikan hubungan antara kesadaran hukum dan etika dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk perencanaan kebijakan dan tindakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan fokus pada persepsi keadilan, pendidikan, pengetahuan, dan peran pemoderasi mereka dalam konteks faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T>
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Amin, S. N., Buhari, P. Z. A., Yaacob, A. S., & Iddy, Z. (2022). Exploring the Influence of Tax Knowledge in Increasing Tax Compliance by Introducing Tax Education at Tertiary Level Institutions. *Open Journal of Accounting*, 11(02), 57–70. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2022.112004>
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Aristantia, S. E., Yuniarni, R. K., & Junjuran, M. I. (2022). The Effect of Taxation Rational Attitude, Religiosity, and Ethics on Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technology ((JAEF))*, 04(01), 1–14. <https://journal.uc.ac.id/index.php/JAEF/article/view/2633>
- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderating (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang). (*Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*).
- Azhar, D. I., & Poerwati, R. T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol. IX No.1*, 41–57.
- Daerah Badan Pengelola Pendapatan. (2018). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. <https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak#>
- Ermawati & Afifi. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI_U*, 978-979-3649-99-3, 652–662.

- Ghozali, I., & Chariri, A. (2018). Model PLS SEM dalam SMARTPLS. *Ihya'ul Ulum (FE Universitas Muhammadiyah Malang)*. *Simposium Nasional Akuntansi XI, 19(19)*, 1–31.
- Hanik, R., & Pusposar, D. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Covid 19 (Studi Pada UMKM Di Kota Blitar Terkait PMK 9 Tahun 2021). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 10(1)*.
- Irawan, A. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Jap. (2018). Kepatuhan Pajak, Norma Sosial Masyarakat, Penegakan Hukum, Dan Moral Pajak Perusahaan Agro Pada Bursa Efek Di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 2, No. 1*(ISSN 2579-6224, ISSN-L 2579-6232), 137–145.
- Kastanya, M. (2021). The Effect Of Tax Justice, Tax Awareness And Ethics On Taxpayer Compliance At Kpp Pratama South Makassar.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Klarista, Maryani, & Arif. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis, 2(1)*, 41–54. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>
- Kurniawan, D. (2020). The Influence Of Tax Education During Higher Education On Tax Knowledge And Its Effect On Personal Tax Compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business, 35(1)*, 57–72. <http://journal.ugm.ac.id/jieb>
- Kwok, B. Y. S., & Yip, R. W. Y. (2018). Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong. *Asian Economic Journal, 32(4)*, 359–386. <https://doi.org/10.1111/asej.12163>
- Listy, W. B., Askandar, N. S., & Afifudin, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Vol. 11 No. 11*.
- Maxuel & Primastiwi. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpaakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm-Ecommerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, 16(1)*, 21–29., 21-29.
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu. In *Jurnal Paradigma Ekonomika* (Vol. 17, Issue 1).
- Nofenlis, M. I., Putri, A. A., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Lingkungan Sosial, Norma Subjektif, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *Economics, Accounting and Business Journal, Vol. 2 No. 1*, 1–14.
- Prayoga, C. D. K. I., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 10(3)*. www.kemenkeu.go.id

- Purnamasari & DPS. (2018). The Effect of Modernization of Indonesia's Tax Administration System on Tax Compliance: A Study of Small Medium Enterprises (SMEs) Taxpayers. In *International Journal of Computer Networks and Communications Security* (Vol. 6, Issue 3). www.ijcnscs.org
- Qohar, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Universitas Negeri Semarang*.
- Qorihah, D., Muslim, & Kautsar, A. (2018). Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Garut). www.jurnal.uniga.ac.id
- Rosmawati. (2021). *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak* (Vol. 4). Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 4(1), 99-113.
- Sirait, R. A. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Urnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 238-255.
- Statistikian.com. (2021). *Inner Model PLS SEM dalam SMARTPLS*. (<https://www.statistikian.com/>)
- Subekti, S. A. (2017). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY). *Naskah Publikasi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Wardani, D. K. (2018). The Effect Of Tax Socialization On Taxpayer Compliance. *JURNAL NOMINAL*.
- widya, klarista, Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 41-54. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>
- Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). In *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, (Vol. 3). <http://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/view/5701>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Volume 1*(Issue 4). <https://dinastirev.org/JEMSI>
- Zulkifli, Z. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dimasa Pandemic Covid-19 Tahun 2020. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 3(1), 143-157. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jaf/article/view/928>